

- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak-anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seseorang wali dicabut

- b. Peraturan tentang kerapatan qadi dan kerapatan qadi besar untuk sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan dan Timur (*statsblaad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah di luar Jawa-Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 45).¹⁶

Keragaman dasar hukum ini menimbulkan ketidakseragaman susunan pengadilan dan kekuasaan pengadilan. Berdasarkan *statsblaad* 1937 Nomor 116, lingkungan peradilan agama di Jawa dan Madura tidak berwenang mengadili perkara warisan. Sebaliknya berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957 lingkungan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura mempunyai kompetensi mengadili perkara warisan.¹⁷

Berdasarkan hal ini kemudian dibentuklah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama agar tercipta keseragaman penyelenggaraan Peradilan Agama yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sama, serta untuk mewujudkan

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Islam Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 126-127

¹⁷ Nur Lailatul Musyafaah, "Fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia", di dalam: *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Banyu Quraisy, 2004), 13-14

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini, menjadikan landasan hukum positif penerapan hukum Islam lebih kokoh. Hal ini mengingat, ada beberapa perubahan fundamental yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, khususnya menyangkut teknis penyelesaian sengketa kompetensi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, yaitu dalam hal menyangkut hak opsi dan sengketa kepemilikan.

Pertama, menyangkut hak opsi, undang-undang Peradilan Agama yang lalu antara lain menyatakan dalam penjelasan umum bahwa: “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian kewarisan”. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 rumusan tersebut dihapus. Syarat untuk diterapkannya hak opsi dalam sengketa kewarisan adalah sebagai berikut: “perkara yang disengketakan belum diajukan ke pengadilan, kesepakatan antara pihak yang berperkara.” Dengan demikian, pada prinsipnya terkait dengan penyelesaian perkara perdata dasar pijakannya adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contrac*) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerduta yang intinya menyatakan

- a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
 - 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
 - 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang
- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradadi bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- c. Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 atas perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Berdasarkan hukum tersebut telah jelas bahwa kedudukan Pengadilan Agama diakui oleh undang-undang dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sebagai badan Kekuasaan Kehakiman tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dijadikan dasar kompetensi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara oleh pengadilan agama. selain itu adapula hal yang perlu diperhatikan yakni mengenai subjek dari pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”⁴⁸

Pasal 2 inilah yang juga menjadi salah satu asas dari pengadilan agama yaitu asas personalitas keislaman yang menentukan bahwa pengadilan agama berwenang mengadilinya, maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam, perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan hubungan hukum yang melandasi perkara perdata tersebut berdasarkan hukum Islam.⁴⁹

Asas personalitas keislaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islam. Adapun patokan yang dipakai pada asas ini adalah berdasar pada patokan umum dan patokan

⁴⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

⁴⁹ Sulaikan Lubis, “Asas-Asas Umum yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, di dalam : *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2008), 66.

